



PERLINDUNGAN BAGI PARA NASABAH YANG MENGGUNAKAN E-BANKING DI INDONESIA DALAM HUKUM PERBANKAN

Juan Valedra Sitorus, Gunardi

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanegara

Abstrak

Ei-banking atau juga dikenal sebagai Internet banking merupakan salah satu terobosan baru di bidang teknologi perbankan dimana kita bisa melakukan transaksi bank menggunakan elektronik melalui internet atau tanpa uang fisik yang biasa kita pakai. Ei-banking ini juga mempermudah kita atau manusia dalam melakukan transaksi dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan transaksi atau lainnya. Dibalik kemudahan dalam penggunaannya dan kemajuan teknologinya, Ei-banking juga mempunyai kekurangan atau masalah-masalah terutama masalah yang ditujukan kepada nasabah bank tersebut.

Kata Kunci: Ei-banking, transaksi bank, perbankan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

E-banking merupakan salah satu terobosan baru di bidang teknologi dimana kita bisa melakukan transaksi bank menggunakan elektronik melalui internet atau tanpa uang fisik yang biasa kita pakai. *E-banking* ini mempermudah kita atau manusia dalam melakukan transaksi dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan transaksi atau lainnya.

Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini sudah sangat pesat, hal tersebut menambah

kenyamanan masyarakat luas di segala bidang terutama di bidang perbankan, yaitu *E-banking*. *E-banking* sudah dipakai banyak oleh banyak orang terutama di Indonesia. Indonesia adalah negara keempat di dunia yang penduduknya paling banyak menggunakan layanan internet. Hal ini jugalah yang turut memacu bank-bank di Indonesia untuk melahirkan layanan elektronik sendiri.

Perlu kita ketahui pengertian Bank itu sendiri menurut UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998

*Correspondence Address : juan.205200150@stu.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i5.2023.2575-2583

© 2023UM-Tapsel Press

ialah Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum Pasal 1 ayat (3), pengertian Electronic Banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking*, *electronic fund transfer*, *internet banking*, *mobile phone*.

Menurut UU 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya".

Pada pengertian *E-banking* secara umum ialah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan Internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi Internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank.

Bank yang ada di Indonesia sudah ada beberapa yang mempunyai fitur *E-banking* seperti :

- 1) Bank BCA
- 2) Mandiri
- 3) BNI
- 4) BII
- 5) Lippo Bank
- 6) Permata Bank dan sebagainya.

Elektronik *Banking* merupakan alternatif untuk semua metode pembayaran tradisional. Dimana para pengguna layanan ini dapat mendaftar hanya dengan mengisi aplikasi singkat, dengan persyaratan minimal, untuk identifikasi dan tidak memerlukan banyak waktu untuk menikmati layanan tersebut, dimanapun dan kapanpun.

E-banking merupakan salah satu pelayanan perbankan tanpa cabang, yaitu berupa fasilitas yang akan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan tanpa perlu datang ke kantor cabang. Layanan yang diberikan *E-banking* kepada nasabah berupa transaksi pembayaran tagihan, informasi rekening, pemindahbukuan antar rekening, informasi terbaru mengenai suku bunga dan nilai tukar valuta asing, administrasi mengenai perubahan *Personal Identification Number* (PIN), alamat rekening atau kartu, data pribadi dan lain-lain.²

Selain dari kemudahan kita dalam melakukan *E-banking*, banyak juga beberapa yang melakukan hal-hal ilegal atau masalah - masalah yang dapat merugikan pada bank itu sendiri maupun nasabah bank yang menggunakan *E-banking* yang dimana dapat merujuk pada pelanggaran hukum di Indonesia. Masalah yang terjadi pada ranah *E-banking* ialah seperti pengambilan data pengguna *E-banking*, penipuan, pembobolan pin, website phishing dan masih banyak lainnya. Contohnya seperti *website phishing*, *website phishing* itu terjadi pada tahun 2012 yang dialami

oleh Bank Mandiri milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu nasabah bank mandiri mendapat *email* sekilas email tersebut mirip *email* asli dari Bank Mandiri. Didalamnya terdapat *link* untuk mengupdate data nasabah internet banking (*E-banking*) mandiri, namun ketika pengguna melakukan update, data direkam dan dikirim ke alamat lain.

Lalu ada beberapa jenis serangan terhadap layanan internet banking antara lain:

- (i) *Phising*, yakni tindakan meminta (memancing) pengguna komputer untuk mengungkapkan informasi rahasia dengan cara mengirimkan pesan penting palsu, dapat berupa e-mail, website, atau komunikasi elektronik lainnya; dan
- (ii) *Malware in the Browser (MIB)*, yakni teknik pembobolan rekening internet banking dengan memanfaatkan software jahat (*malware*) yang telah menginfeksi browser internet nasabah.

Contoh lainnya seperti bobolnya data pribadi nasabah dalam layanan *E-banking* yang pernah terjadi. Bobolnya data pribadi pada nasabah bank merupakan akibat yang fatal yang dimana akan merugikan ke 2 belah pihak bagi pihak bank maupun nasabah. Dari sini bisa kita kaitkan pada prinsip hukum perbankan yang dimana adanya prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan adalah Prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain- lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dimana bank harus merahasiakan data - data pribadi yang berhubungan dengan bank itu sendiri agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada perlindungan hukum bagi bank ataupun nasabah bank terhadap masalah - masalah atau kasus - kasus tersebut dan apa upaya hukum atau tindakan hukum yang di berikan kepada penyalahgunaan *E-banking*. Karena jikalau tidak ada perlindungan bagi bank maupun nasabah bank pada *E-banking* masalah yang sama akan terus terjadi dan terulang.

Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar dalam perlindungan hukum bagi nasabah bank di indonesia pada ranah elektronik atau *E-banking*.
2. Apa tindakan yang diberikan bagi penyalahgunaan *E-banking* serta nasabah yang dirugikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia

PEMBAHASAN

A. Dasar Perlindungan Hukum

Banyak masalah yang timbul pada nasabah *E-banking* pada akhir - akhir ini yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi ke dua belah pihak yaitu pihak nasabah dan pihak bank. Masalah yang timbul ialah seperti kasus pembobolan data pribadi nasabah, *website phising*, penipuan dan lainnya. Masalah - masalah inilah yang masih ada atau sering terjadi pada nasabah terutama pada nasabah yang menggunakan *E-banking*, yang dimana kasus ini dilakukan secara online atau melalui jaringan elektronik (internet).

Masalah keamanan ini tidak hanya untuk kepentingan nasabah tetapi juga merupakan kepentingan bank itu sendiri maupun industri perbankan secara keseluruhan. Masalah seperti ini haruslah menjadi tanggung jawab bank, karena bank merupakan *agent of trust* yang berarti bank adalah lembaga yang

berlandaskan nilai kepercayaan. Disini bisa kita lihat bahwa masyarakat yang telah melakukan kerja sama dengan atau sebagai nasabah bank telah mempercayai kepada bank, bahwa bank menjadi salah satu lembaga yang dapat dipercayai dalam hal urusannya berhubungan dengan perbankan.

Bisa dilihat bahwa di dalam peraturan hukum Indonesia, belum ada pengaturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang *internet banking* atau *e-banking*, tapi kita dapat menemukan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah internet banking dengan cara menafsirkan peraturan-peraturan tersebut ke dalam pemahaman atau pengertian tentang internet banking atau mengaitkan peraturan satu dengan peraturan lainnya.

Menurut UU No 7/1992 yang diubah menjadi UU No 10/1998 tentang Perbankan. Ketentuan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data nasabah *e-banking* ialah terdapat pada Pasal 29 ayat (4) UU No 10/1998 bahwa bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbul resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank³.

Kemudian, ketentuan lain dalam Undang-undang Perbankan adalah ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2), Bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42 Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Prinsip kerahasiaan bank bank ini mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan

lain- lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Namun aturan yang berkaitan dengan data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena aturannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara general. Maka dari itu dapat diatur dengan hukum prevetif, yaitu seperti:

1. *Self-regulation*, dalam konteks *internet banking* sering disebut dengan "*privacy policy*". Dasar hukum dalam pemberlakuan self regulation adalah Pasal 1338 BW. ⁴*Self regulation* menjadi hal penting yang disediakan oleh pihak bank, hal ini dikarenakan kompleksitas permasalahan dalam aktivitas dan transaksi internet banking yang belum sepenuhnya dicakup oleh hukum positif.

Kemudian Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Perlindungan Konsumen mempunyai pengertian berupa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian ini bisa diketahui perlindungan konsumen ini merupakan upaya untuk melindungi para konsumen. Kemudian usaha pemerintah untuk melindungi nasabah secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) yang mana pelaku usaha jasa dituntut untuk:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

- jaminan jasa yang diberikannya
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku

Lalu perlindungan hukum yang ikut mengatur pada ranah *e-banking* ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa dikenal sebagai "UU ITE". Undang-undang ITE merupakan Undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur berbagai aktivitas manusia dibidang teknologi informasi dan komunikasi termasuk beberapa tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana siber. UU ITE dinilai telah cukup mampu mengatur permasalahan-permasalahan hukum dari sistem *internet banking* atau *e-banking* sebagai salah satu layanan perbankan yang merupakan wujud perkembangan teknologi informasi.

Kemudian di dalam UU ITE tersebut juga diatur tentang perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana yaitu⁵:

1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh

- ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Lalu Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi juga dapat menjadi perlindungan hukum bagi nasabah *e-banking*. Yaitu menurut ketentuan Pasal 22 Undang-undang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, dan tidak sah, atau memanipulasi⁶:

- A. Akses ke jaringan telekomunikasi, dan/atau
- B. Akses ke jasa telekomunikasi, dan/atau
- C. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus."

B. Tindakan Yang Diberikan

Salah satu bentuk upaya atau tindakan yang dapat dilakukan oleh bank dalam menangani kasus-kasus *e-banking* atau bisa disebut juga *cybercrime* ini. Bank dapat mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia seperti UU No 11 Tahun 2008 ("UU ITE") yang mana di dalam UU tersebut mengandung ketentuan pidana bagi penyalahgunaan *e-banking*. Kerugian yang diberikan jika terjadi kasus *e-banking* ini dapat merugikan ke dua belah pihak yaitu nasabah dan bank itu sendiri. Dan untuk bank itu sendiri dapat memberikan

gambaran bahwa bank itu tidak bisa dipercaya keamanannya oleh nasabah.

Untuk tindakan yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan *e-banking* ini, kita dapat mengikuti Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal dalam Bab XI "UU ITE" yaitu pada pasal 30 ayat (1),(2), dan (3) yang berisi⁷

- a) Pasal 30 ayat (1): "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau elektronik milik orang lain dengan cara apapun".
- b) Pasal 30 ayat (2): "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik".
- c) Pasal 30 ayat (3): "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Kemudian perumusan ketentuan pidana terdapat dalam UU No 11/2008 "UU ITE" Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Selain itu nasabah yang terkena masalah pada *e-banking* tersebut dapat melakukan pengaduan. Pengaduan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

nomor 7/7/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 yang dimana ada mekanisme pengaduan nasabah yaitu:

- Metode pengaduan pada pihak bank dapat diketahui proses secara lisan, tertulis, maupun melalui perwakilan nasabah; kemudian
- Proses Penyelesaian Pertama melalui Bank, proses ini dilakukan oleh nasabah yang merasa dirugikan untuk
- mengadukan kerugiannya yang dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, kemudian kedua pihak (nasabah dan bank) dapat melakukan mediasi.

Proses mediasi ini juga diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.

Syarat-syarat pengajuan penyelesaian sengketa melalui Mediasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Diajukan secara tertulis dengan di sertai dokumen pendukung yang memedai
- 2) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank
- 3) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan ,atau belum terdapat kesempatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya
- 4) Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan
- 5) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank

- Indonesia, dan
- 6) Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Namun apabila kasus ini mengandung unsur pidana, maka dapat ditempuh jalur pidana yaitu dengan mengikuti ketentuan pidana yang berlaku seperti terdapat pada UU No 11/2008 ("UU ITE") maupun KUHpidana.

Kemudian tindakan perlindungan bagi nasabah yang menderita kerugian karena disadap oleh *hacker/cracker* yang mampu menembus *firewall* atau memasuki *website* yang memiliki nama domain yang hampir sama. Bank telah memberikan keamanan teknologi yang maksimal dan juga memenuhi aspek-aspek *confidentially, integrity, authentication, availability, access control, dan non-repudiation* yaitu seperti Token PIN. Token Pin ini berfungsi untuk mengeluarkan *dinamyc password* (PIN Dinamis), yaitu PIN yang selalu berubah dan hanya dapat digunakan satu kali untuk tiap transaksi finansial yang dilakukan. ⁸Maka dari itu kita sebagai nasabah tidak boleh memberikan Token PIN kita kepada orang lain, karena akan berakibat fatal dan dapat digunaka dengan hal-hal ilegal.

Lalu Bank Indonesia juga melakukan tindakan tentang edukasi kepada nasabah terhadap resiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yaitu menurut Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/30/DPNP, salah satunya adalah Bank wajib melakukan edukasi nasabah agar setiap pengguna jasa layanan Bank melalui e-banking menyadari dan memahami risiko yang dihadapinya. Hal-

hal yang harus dilakukan Bank antara lain meliputi⁹:

- 1) Untuk transaksi *internet banking*, Bank harus memastikan bahwa *website* Bank telah menyediakan informasi yang memungkinkan calon nasabah memperoleh informasi yang tepat mengenai identitas dan status hukum Bank sebelum melakukan transaksi. Informasi tersebut mencakup namun tidak terbatas pada nama dan tempat kedudukan Bank, identitas otoritas pengawasan Bank, tata cara nasabah mengakses unit pelayanan nasabah (*call center*) dan tata cara bagi nasabah untuk mengajukan pengaduan;
- 2) Apabila Bank memperbolehkan nasabah untuk membuka rekening melalui internet, maka harus terdapat informasi pada *website* Bank tentang ketentuan hukum terkait *Know Your Customer* diantaranya nasabah harus datang dan mengikuti prosedur wawancara;
- 3) Bank harus memastikan bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan. Selain itu hendaknya nasabah diberikan pemahaman mengenai peraturan intern Bank mengenai kerahasiaan data nasabah.

PENUTUP

Kesimpulan

E-banking atau *internet banking* ini merupakan salah satu pelayanan perbankan yang efisien dan juga merupakan salah satu terobosan baru di bidang perbankan. *E-banking* ini memudahkan kita sebagai nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan seperti transaksi dan lainnya. Dibalik kemudahan yang diberikan itu, banyak juga masalah-masalah yang ditimbulkan pada *e-banking* itu sendiri seperti *website phishing*, *malware in browser (MIB)*, penipuan, pembobolan data pribadi dan lainnya. kasus-kasus ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan secara ilegal dari pelayanan *e-banking* tersebut.

Lalu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah *e-banking* adalah Hukum Perbankan it sendiri yaitu UU No11/2008 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa dikenal sebagai "UU ITE" yaitu pada ketentuan pasal 30 ayat (1),(2),(3) dan juga ketentuan pidana pada pasal 45 sampai dengan 52, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999), dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi juga dapat menjadi perlindungan hukum bagi nasabah *e-banking*.

Lalu tindakan yang diberikan bagi penyalahgunaan *e-banking* dapat dikenakan ketentuan pidana menurut UU No 11/2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi ("UU ITE") dan juga tindakan yang diberikan untuk nasabah yang dirugikan oleh kasus-kasus tersebut, nasabah dapat melakukan pengaduan sesuai Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan juga diberikan

ketentuan tentang mediasi sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Kemudian Bank Indonesia dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/30/DPNP, salah satunya adalah Bank wajib melakukan edukasi nasabah agar setiap pengguna jasa layanan Bank melalui *e-banking* menyadari dan memahami risiko yang dihadapinya.

Saran

Sebaiknya pemerintah membuat peraturan atau regulasi khusus yang mengatur tentang pelaksanaan *e-banking* atau *internet banking* agar nasabah dan bank mendapat perlindungan khusus dari masalah-masalah *e-banking*. Dan bank sendiri pun juga harus meningkatkan keamanan untuk sektor *e-banking* ke depannya, karena perkembangan teknologi dan informasi tidak sampai di sini saja dan dapat berkembang terus menerus, yang pastinya masalah-masalah pada ranah *e-banking* akan terus muncul dengan model yang baru dan lebih mematikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Gunardi, S.H., M.H. beserta pihak-pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan makalah penelitian ini. Semoga apa yang saya kerjakan ini dapat membuahkan hasil yang baik. Sekian dan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal
Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Transaksi Elektronik, Lutfi Syaifuddin, Paramita Praningtyas. Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. 2019
(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23757>)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK AKIBAT TERJADINYA PEMBOBOLAN REKENING MELALUI INTERNET BANKING Oleh: Jessica Dalima, 2018

(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/19965>)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA INTERNET BANKING DARI ANCAMAN CYBERCRIME. Oleh: Dwi Ayu A Strini, 2015

(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7035>)

PENGATURAN HUKUM TERHADAP LAYANAN INTERNET BANKING DALAM

TRANSAKSI PERBANKAN Oleh : Muhammad Yakup, Abdul Gani, Emil Salim Siregar, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran Sumetara Utara, 2020

(<http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1055>)

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI NASABAH KORBAN PEMBOBOLAN REKENING MELALUI INTERNET BANKING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA Oleh : Delfa Violina, Hanna Tasya Zahrani, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2020 (<https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/3048>)

Perundang-undangan

UU No 10/1998 tentang perubahan atas UU No 7/1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999).

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 & Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008.

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/30/DPNP.